



PERATURAN DESA SIRNAJAYA KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 4 TAHUN 2021

T E N T A N G

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIRNAJAYA

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Sirnajaya tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa telah dibahas dalam musyawarah Desa;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sirnajaya tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran corona Virus Disease 2019;

12. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Sekala Mikro di Desa;
13. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
14. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-3/PK/2021 tentang Penegasan Atas SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
31. Peraturan Desa Sirmajaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sirmajaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sirmajaya Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Sirmajaya Tahun 2021 Nomor 02);
32. Peraturan Desa Sirmajaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sirmajaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sirmajaya Tahun 2021 (Lembaran Desa Sirmajaya Tahun 2021 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIRNAJAYA
Dan
KEPALA DESA SIRNAJAYA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Desa Sirnajaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Peraturan Desa Sirnajaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
5. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

**BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA**

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;

- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah titisara;
- j. pengelolaan asset Desa; dan
- k. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. Bidang Pemerintahan Desa;
- b. Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Pasal 4

Penghasilan Desa yang sah yang dihasilkan pada setiap tahunnya digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB III

RINCIAN DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. pengelolaan tanah kas Desa;
- b. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- c. pengelolaan tanah bengkok; dan
- d. pengelolaan asset Desa.

Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. 1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. 1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. 1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. 1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
- e. 1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. 1.1.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- g. 1.1.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- h. 1.1.90. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)
- i. 1.2.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- j. 1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- k. 1.5.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pasal 8

Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. 2.1.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- b. 2.1.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- c. 2.1.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
- d. 2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- e. 2.2.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- f. 2.3.01. Pemeliharaan Jalan Desa
- g. 2.3.07. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
- h. 2.3.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- i. 2.3.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
- j. 2.3.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
- k. 2.3.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
- l. 2.4.08. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- m. 2.6.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

Pasal 9

Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. 3.1.01. Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)
- b. 3.2.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan)

Pasal 10

Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :

- a. 4.2.04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- b. 4.2.06. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- c. 4.3.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- d. 4.3.03. Peningkatan Kapasitas BPD
- e. 4.3.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- f. 4.4.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- g. 4.7.04. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

Pasal 11

Daftar kewenangan lokal berskala Desa bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :

- a. 5.1.00. Penanggulangan Bencana
- b. 5.2.00. Penanganan Keadaan Darurat
- c. 5.3.00. Penanganan Keadaan Mendesak

Pasal 12

Daftar kewenangan lokal berskala Desa dalam hal Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. 6.1. Penerimaan pembiayaan (Silpa Tahun Anggaran 2020)
- b. 6.2. Pengeluaran pembiayaan (Penyertaan Modal Bumdes Mekarjaya)

BAB III
PUNGUTAN DESA

Pasal 13

- 1) Desa berwenang melakukan pungutan atas usaha yang dihasilkan dari pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam pendapatan asli Desa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 14

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Dan bersamaan dengan itu Peraturan Desa sebelumnya mengenai hal ini ditetapkan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Sirnajaya
Pada Tanggal : 15 Pebruari 2021



Kepala Desa Sirnajaya

RUSLAN

Diundangkan di Desa Sirmajaya
Pada Tanggal 15 Pebruari 2021

Sekretaris Desa Sirmajaya

AGUS FIRMANSYAH

Lembaran Desa Nomor 6 Tahun 2021